



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Tegallingah, 31-12-1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr. tertanggal 02 Januari 2020, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK PEREMPUAN PEMOHON, lahir Tegallingah tanggal 10-07-2003 (umur 16 tahun 4 Bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Halaman 1 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 12-06-2017 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Desa Pegayaman pada tanggal 18-08-2000 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK PEREMPUAN PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEREMPUAN PEMOHON) pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini ANAK PEREMPUAN PEMOHON dalam keadaan hamil 2 bulan.
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Sukasada, dengan surat penolakan nomor : B-118/KUa.18.1.01.04/PW.01/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak kandung Pemohon tersebut dengan Laki-Laki pilihannya, karena keduanya telah melanggar syari'at agama Islam.
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon yang bernama (ANAK PEREMPUAN PEMOHON) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEREMPUAN PEMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin Perempuan dan calon pengantin laki-laki serta ayah dari calon pengantin laki-laki);

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya dan calon suami anaknya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan pernyataan akan ikut bertanggung jawab dengan kelangsungan rumah tangga anak pemohon dengan calon suaminya dengan memberikan bimbingan dan bantuan yang nantinya diperlukan;

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak Perempuan Pemohon, lahir Telanggighah, 10-07-2003 (umur 16 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon ke persidangan dengan tujuan mohon penetapan dispensasi nikah untuknya;
- Bahwa dirinya saat ini telah berumur 16 tahun, 7 bulan;
- Bahwa dirinya berpendidikan terakhir SLTP;
- Bahwa dirinya saat ini sekolah di kelas 2 SLTA namun dikeluarkan karena telah hamil ;
- Bahwa dirinya sudah selama 1 tahun berhubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan ;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon beragama Islam ;
- Bahwa keinginan dirinya untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon adalah keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa dirinya sudah mengenal Calon Suami Anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke KUA Kecamatan Sukasada untuk mencatatkan pernikahan dirinya dengan calon suaminya, akan tetapi oleh KUA Kecamatan Sukasada ditolak dengan alasan umurnya kurang dari 19 tahun ;

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami bernama Calon Suami Anak Pemohon masih jejak;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini dirinya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa dirinya telah mendapatkan restu dari orang tua kandung dan restu dari keluarga Calon Suami Anak Perempuan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon, lahir di Desa Pegayaman pada tanggal 18-08-2000 (umur 19 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya sebagai calon suami dari anak Pemohon, saat ini berumur 19 tahun 4 bulan ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin untuk calon istri bagi dirinya yaitu Anak Perempuan Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa rencana menikah dengan Anak Perempuan Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Sukasada ;
- Bahwa Anak Perempuan Pemohon berstatus perawan dan dirinya berstatus jejak ;
- Bahwa dirinya beragama Islam ;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa dirinya sudah yakin dan itu merupakan keinginan bersama dengan calon istrinya karena merasa saling mencintai dan bahkan telah

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini Anak Perempuan Pemohon telah mengandung bayi janin dari dirinya ;

- Bahwa dirinya dan Anak Perempuan Pemohon sudah saling dan saling mencintai (berpacaran) sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon istrinya serta sudah siap menjalani hidup berumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Perempuan Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa dirinya mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa dirinya yakin calon istri Calon Suami Anak Perempuan Pemohon sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik ;
- Bahwa dirinya siap membimbing dan ikut bertanggung jawab dalam membantu anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5108053112740006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 20

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, sebagaimana bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1.539/Tgh/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Perbekel Tegallingga tanggal 26 Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, sebagaimana bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5108052611130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, sebagaimana bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Perempuan Pemohon, Nomor 5108-LT-09072015-2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Juli 2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, sebagaimana bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-116/KUA.18.01.01.04/PW.01/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 26 Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, sebagaimana bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon 470/1702/Pg.XII/2019, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman. tanggal 26 Desember 2019. Bukti fotokopi surat

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2018 / 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Assalam Trowulan tanggal 29 Mei 2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan hamil tanpa nomor tanggal 21 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh bidan Irina Yuniarti. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.8)
9. Asli surat pernyataan dari Pemohon tertanggal 14 Januari 2020 bermaterai cukup (bukti P.9)

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan anak Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMP, dan sekarang duduk di kelas 1 SLTA ;

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui umur Anak Perempuan Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Karena permohonan pernikahannya pernah ditolak pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jelek dan saat ini tidak ada pihak lain yang meminangnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Calon Suami Anak Perempuan Pemohon dan orang tua Anak Perempuan Pemohon sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut bahkan keduanya sudah melakukan lamaran dan sudah diterima ;
- Bahwa Anak Perempuan Pemohon memiliki karakter perempuan yang cukup dewasa dan mandiri, rajin bekerja serta bersikap sopan;
- Bahwa saksi yakin Anak Perempuan Pemohon dan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon suami juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan setiap panen sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) setiap harinya ;

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon berpacaran dan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan calon besan Pemohon akan bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kalau sudah menikah ;
2. Saksi Kedua Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan anak Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMP, dan sekarang duduk di kelas 1 SLTA ;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Anak Perempuan Pemohon kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Karena permohonan pernikahannya pernah ditolak pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jelek dan saat ini tidak ada pihak lain yang meminangnya;

Halaman 10 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Calon Suami Anak Perempuan Pemohon dan orang tua Anak Perempuan Pemohon sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut bahkan keduanya sudah melakukan lamaran dan sudah diterima ;
- Bahwa Anak Perempuan Pemohon memiliki karakter perempuan yang cukup dewasa dan mandiri, rajin bekerja serta bersikap sopan;
- Bahwa saksi yakin Anak Perempuan Pemohon dan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon suami juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan setiap panen sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon berpacaran dan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan calon besan Pemohon akan bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kalau sudah menikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan ini telah menunjukkan perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah mendaftarkan keinginan untuk menikah ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikah anak Pemohon dan calon suami anaknya tersebut hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia pernikahan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6 P.7, P.8 dan P.9 ;

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1,P2, dan P.6 adalah bukti terulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, fotokopi surat keterangan, Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon terdaftar dalam sebuah keluarga, Pemohon berstatus sebagai kepala keluarga dan Anak Perempuan Pemohon terdaftar sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 atas nama Anak Perempuan Pemohon yang membuktikan bahwa Anak Perempuan Pemohon merupakan anak dari Pemohon dengan Aminah yang lahir pada tanggal 10 Juli 2003 yang berarti belum cukup umur 19 tahun sehingga belum dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sukasada, karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;

Halaman 13 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan sekolah tsanawiyah Assalam Trowulan di Mojokerto;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 terbukti anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 terbukti Pemohon sanggup untuk memberikan bantuan dan akan bertanggung jawab dengan kelangsungan rumah tangga anaknya kelak;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anaknya dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon tersebut belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, dan anak Pemohon tidak menyelesaikan kewajiban sekolah pada tingkat SLTA, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan . Secara mental dan fisik sudah mampu untuk hidup berumah sementara calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan sebagai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi

Halaman 14 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finansial maupun pendidikan untuk berumahtangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai laki-laki, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Perempuan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum cukup 19 tahun namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolah di tingkat SLTP;
- Bahwa permohonan pernikahan ini karena keinginan murni dari Anak Perempuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berumur 19 tahun 4 bulan, telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami dan sudah berpenghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan mereka berdua telah sepakat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Noor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena saat ini dalam keadaan hamil dan dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang secara agama islam secara terus menerus dengan calon suaminya, sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Perempuan Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan".

Menimbang bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan menyetujui pernikahan anak pemohon dan calon suaminya dan bersedia bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan, bantuan baik berupa materiil maupun dukungan moral terhadap kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1441 *Hijriyah*, oleh, Elly Fatmawati, S.Ag, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim,

Elly Fatmawati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)